

**Judul** : Kawal RUU TPKS di Rapat Paripurna DPR  
**Tanggal** : Sabtu, 11 Desember 2021  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 2

# Kawal RUU TPKS di Rapat Paripurna DPR

*Masyarakat dan LSM diminta terus mengawal RUU TPKS yang kini berada di Rapat Paripurna DPR dan mulai dibahas 15 Desember mendatang.*

**M IQBAL AL MACHMUDI**  
[iqbal@mediaindonesia.com](mailto:iqbal@mediaindonesia.com)

**R**ANCANGAN Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang sedang diperjuangkan DPR RI menjadi pelindung bagi hak-hak kaum perempuan. Disetujuinya RUU tersebut menjadi usulan inisiatif DPR merupakan cerminan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan.

Pendapat itu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, secara terpisah di Jakarta, kemarin.

"RUU TPKS menjadi wadah pelindung bagi hak-hak perempuan, mengingat banyak korban kasus kekerasan seksual datang dari mereka," ujar Puan dalam peringatan Hari HAM Sedunia yang diperingati setiap 10 Desember.

RUU TPKS, lanjut mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu, bukan hanya terkait perlindungan korban kekerasan seksual semata. "Lebih dari itu, RUU TPKS erat kaitannya dengan hak asasi manusia," imbuh Puan.

Di sisi lain, Abdul Fickar mengatakan, dengan RUU TPKS yang nanti disahkan menjadi undang-undang, pemerintah mempunyai dasar dan legitimasi, baik dalam melakukan

tindakan hukum maupun upaya-upaya lain yang ditujukan sebagai bagian dari perlindungan terhadap perempuan.

"Selama ini tindak kekerasan terutama terkait kekerasan seksual terhadap perempuan memberikan dampak buruk cukup besar, bahkan membuat korban melakukan bunuh diri, sehingga dalam penyusunan RUU tersebut perlu dibangun dari perspektif korban," ujarnya.

Influencing Director Plan International Indonesia, Nazla Mariza, mengajak masyarakat dan LSM lainnya yang peduli terhadap hak-hak anak dan perempuan untuk bersamasama mengawal pembahasan RUU TPKS yang kini posisinya berada di rapat paripurna DPR dan akan dibahas mulai 15 Desember mendatang.

"Di dalam naskah RUU TPKS masih belum ada Kementerian yang ditunjuk sebagai *leading sector* yang mengurus isu TPKS. Hal itu penting diadakan agar kerja-kerja di lapangan bisa terkoordinasi dengan baik," ujarnya saat berkunjung ke kantor *Media Indonesia*.

Alasan lainnya, lanjut Nazla, sejauh ini baik pencegahan maupun penindakan terhadap kasus pelecehan dan kekerasan seksual belum tertangani dengan benar. Kondisi itu bisa terjadi karena ego sektoral di Kementerian ataupun dinas di daerah masih terasa kental sekali.

## Cabut izin

Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) M Ali Ramdhani mengatakan pihaknya telah mencabut izin operasional Pesantren Manarul Huda Antapani, Kota Bandung. Tindakan tegas itu diambil karena pemimpinnya, Herry Wirawan, melakukan tindakan pemerkosaan terhadap sejumlah santri.

Selain itu, Pesantren Tahfidz Quran Almadani yang juga di-asuh Herry ditutup karena belum memiliki izin operasional dari Kemenag.

Di lain pihak, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mengatakan pihaknya meminta aparat kejaksan menuntut maksimal dan hakim di pengadilan memutuskan vonis setinggi-tingginya kepada tersangka.

Anggota Dewan Pakar P2G Rakhmat Hidayat menambahkan, pihaknya meminta agar rekrutmen pengasuh atau guru oleh yayasan terkait pendidikan agama harus mempertimbangkan aspek asesmen psikologi, kepribadian, dan sosial.

P2G juga mendesak Kemenag membuat peraturan Menteri Agama tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan seksual di satuan pendidikan berbasis agama.

Di lain pihak, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta pelaku Herry Wirawan dihukum kebiri. Hal senada dikatakan Deputy Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar, (Far/Sto/AD/AN/Ant/X-7)